

BELASTING

HIGHLIGHTS

FEBRUARI 2021

HEADLINE

PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

10+


PERATURAN
PAJAK & BEA CUKAI
TERBARU

LITERASI

ATURAN TERBARU
PPH ORANG PRIBADI
ATAS EKSPATRIAT

NEWS

TIDAK ADA PUNGUTAN
PAJAK BARU UNTUK
PULSA, TOKEN LISTRIK,
DAN VOUCHER!



DARI PEMIMPIN REDAKSI

“Maksud penerapan sanksi administrasi berupa denda ... adalah untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan SPT,” demikian penggalan bunyi penjelasan pasal 7 ayat (2) UU KUP. ”

Musim pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) baik Wajib Pajak orang pribadi maupun badan telah tiba. Ditjen Pajak (DJP) terus meminta agar wajib pajak untuk segera melaporkan SPT lebih awal.

Sistem *self-assessment* adalah pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan.

Batas akhir penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Sementara, untuk SPT tahunan wajib pajak badan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Artinya, tenggat ada pada akhir Maret dan April.

.co.id

inatax

DAFTAR ISI



01

HEADLINE

PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (PPH OP)

02

LITERASI

ATURAN TERBARU PPH ORANG PRIBADI
ATAS EKSPATRIAT

05

NEWS

BANK DUNIA: EKONOMI GLOBAL 2021 TUMBUH 4 PERSEN,
VAKSIN DAN INVESTASI JADI KUNCI

06

INDONESIA INCREASES PALM OIL EXPORT TAX,
LEVY FOR FEB.

07

SRI MULYANI: TIDAK ADA PUNGUTAN PAJAK BARU
UNTUK PULSA, TOKEN LISTRIK, DAN VOUCHER!

08

INDONESIA PAJAKI GOOGLE CS,
AS MERADANG KE WTO

09

HARI PABEAN INTERNASIONAL, DIRJEN BEA CUKAI
SINGGUNG SOAL INOVASI

10

HARI PABEAN INTERNASIONAL, DIRJEN BEA CUKAI
SINGGUNG SOAL INOVASI

11

UPDATE

PERATURAN PERPAJAKAN

12

PERATURAN BEA DAN CUKAI



HEADLINE

PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (PPh OP)

PPh OP merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

Subjek PPh OP adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan dan orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia, serta mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Objek PPh OP adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Orang Pribadi, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.

Terdapat tiga mekanisme perhitungan PPh OP berdasarkan jumlah penghasilan dan penggunaan metode pencatatan atau pembukuan yang dilakukan, yaitu:

1. Mekanisme Umum


Bagi orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan, perhitungan pajaknya dilakukan dengan menggunakan mekanisme perhitungan biasa sesuai ketentuan tarif pada UU PPh Pasal 17.

2. PPh Final PP 23 tahun 2018

Bagi orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan, maka akan dikenakan PPh yang bersifat final sesuai dengan tarif dan ketentuan yang ditetapkan pada PP 23 tahun 2018.

3. Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)

Bagi orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan, namun mengajukan pemberitahuan kepada DJP untuk menggunakan NPPN, maka perhitungan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan jumlah penghasilan neto berdasarkan ketentuan norma yang ditetapkan pada PER-17/PJ/2015, kemudian pajak dihitung berdasarkan tarif pada UU PPh Pasal 17.





LITERASI

Aturan Terbaru PPh Orang Pribadi atas Ekspatriat

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). UU Ciptaker merupakan omnibus law yang mengubah beberapa undang-undang sekaligus, termasuk di antaranya UU PPh yang diatur dalam Pasal 111 UU Ciptaker.

Pada dasarnya Pasal 111 UU Ciptaker tidak mengubah Pasal 2 ayat (2) UU PPh tentang pembagian subjek pajak yang terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Akan tetapi kriteria penetapan subjek pajak dalam negeri bagi orang pribadi dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a UU PPh diubah menjadi seperti berikut:

“Subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. **orang pribadi**, baik yang merupakan Warga Negara Indonesia maupun **warga negara asing** yang:

1. bertempat tinggal di Indonesia;
2. berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; atau
3. dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;”

Selanjutnya, kewajiban perpajakan subjek pajak dalam negeri (termasuk di dalamnya ekspatriat) dapat dilihat pada **Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PPh yang berbunyi:**

“

*“Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. **Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak.***



Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain:

- a. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia....”

Yang dimaksud dengan penghasilan merujuk pada **Pasal 4 ayat (1) UU PPh yang berbunyi:**

“

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun....”

Sehingga ekspatriat yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri, akan dikenakan pajak atas penghasilannya baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Namun demikian, dalam UU Ciptaker terdapat klausul baru yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c) dan ayat (1d) UU PPh yang berbunyi:

“(1a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan:

- a. *memiliki keahlian tertentu; dan*
- b. *berlaku selama 4 (empat) tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri.*

(1b) Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh warga negara asing sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia.


(1c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak berlaku terhadap warga negara asing yang memanfaatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tempat warga negara asing memperoleh penghasilan dari luar Indonesia.

(1d) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria keahlian tertentu serta tata cara pengenaan Pajak Penghasilan bagi warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan."

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c) dan ayat (1d) UU PPh dapat disimpulkan bahwa ekspatriat yang sudah menjadi subjek pajak dalam negeri dapat dikenakan pajak penghasilan hanya dari penghasilannya yang bersumber di Indonesia selama empat tahun pertama, sepanjang memiliki keahlian tertentu dan tidak memanfaatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, yang ketentuan teknisnya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Beberapa Aturan Terkait PPh OP

1. UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 tentang tarif yang diberlakukan oleh pemerintah terhadap subjek pajak.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-536/PJ/2000 tentang norma penghitungan penghasilan netto bagi wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netto dengan menggunakan norma penghitungan.
3. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-17/PJ/2015 tentang norma penghitungan penghasilan netto.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (menggantikan PP 46 tahun 2013).
5. UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (perubahan UU No 6 tahun 1983).



Bank Dunia: Ekonomi Global 2021 Tumbuh 4 Persen, Vaksin dan Investasi jadi Kunci

World Bank (Bank Dunia) memprediksi ekonomi global tumbuh 4 persen pada 2021 dengan asumsi vaksinasi Covid-19 dilakukan di banyak negara selama tahun ini. Pemulihan ekonomi global, bagaimanapun, diperkirakan terjadi secara lemah, kecuali para pengambil kebijakan mengambil langkah tegas untuk menekan penyebaran Covid-19 dan mengimplementasikan reformasi peningkatan investasi.

Dalam *Global Economic Prospects* Januari 2021, *World Bank* menyatakan walaupun ekonomi global bakal kembali menggeliat setelah berkontraksi sebesar 4,3 persen pada 2020, pandemi telah merenggut banyak jiwa, menyeret banyak orang ke jurang kemiskinan, menekan aktivitas, serta memangkas pemasukan masyarakat dalam waktu yang lama.

Prioritas kebijakan dalam jangka dekat diyakini adalah mengontrol penyebaran virus corona dan menjamin vaksinasi secara cepat dan luas. Untuk mendukung pemulihan ekonomi, otoritas juga perlu memfasilitasi sebuah siklus re-investasi

yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan yang tidak bergantung pada utang pemerintah.

Kontraksi aktivitas ekonomi global pada 2020 diperkirakan lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya, terutama karena penurunan ekonomi di negara maju tidak terlalu dalam dan ekonomi China yang pulih lebih cepat. Sebaliknya, gangguan pada aktivitas ekonomi di beberapa negara emerging market dan negara berkembang lebih parah dibandingkan dengan perkiraan. Outlook jangka pendek dipandang masih penuh dengan ketidakpastian.

Dalam skenario pesimistis, pertumbuhan ekonomi global bisa saja hanya 1,6 persen pada tahun ini jika kasus positif Covid-19 terus meningkat dan vaksinasi dunia mengalami penundaan. Sementara itu, dalam skenario optimistis dengan perkiraan penyebaran virus corona berhasil ditekan dan distribusi vaksin lebih cepat, ekonomi global bisa tumbuh mendekati 5 persen.



Indonesia Increases Palm Oil Export Tax, Levy For Feb.

Indonesia will increase its export tax on crude palm oil to \$93/mt during the month of February while the export levy will rise to \$255/mt after governmental referencing prices for the tropical oil rose, the country's Trade Ministry said in a note on its website Thursday.

Both changes came within market expectations. The revised duty compares with January's level of \$74/mt, while the export levy compares to the current \$225/mt.

The change means that the total tax to export palm oil from the world's largest exporter will stand at \$348/mt for February, up from the current charge of \$299/mt.

The crude palm oil reference price for February was calculated at \$1,026.78/mt, compared to January's level of \$951.86/mt, the ministry said.

Sri Mulyani: Tidak Ada Pungutan Pajak Baru untuk Pulsa, Token Listrik, dan Voucher!



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja mengeluarkan aturan baru terkait pengenaan dan penghitungan pajak penjualan pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucher. Bendahara Negara itu pun menegaskan, aturan tersebut diberikan untuk memberikan kepastian hukum dan penyederhanaan atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH).

Pengenaan pajak berupa PPN dan PPh atas penyerahan pulsa, kartu perdana, token listrik, serta voucher sebelumnya sudah berlaku sehingga tidak ada jenis dan obyek pajak baru.

"Ketentuan tersebut TIDAK BERPENGARUH TERHADAP HARGA PULSA /KARTU PERDANA, TOKEN LISTRIK DAN VOUCHER," tegas Sri Mulyani, dikutip dari akun Instagram-nya, @smindrawati, Sabtu (30/1/2021).

Menurut Menkeu, selama ini PPN dan PPh atas pulsa/kartu perdana, token listrik, dan voucher sudah berjalan. "Jadi tidak ada pungutan pajak baru untuk pulsa token listrik dan voucher," tegasnya. Untuk diketahui, keputusan tersebut tertuang dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021. Pada Pasal 4 beleid tersebut dijelaskan, PPN dikenakan atas penyerahan barang kena pajak (BKP) oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi kepada penyelenggara distribusi tingkat pertama dan atau pelanggan telekomunikasi. Selain itu, oleh penyelenggara distribusi tingkat pertama kepada penyelenggara distribusi tingkat kedua dan atau pelanggan telekomunikasi.

Terakhir, oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua kepada pelanggan telekomunikasi melalui penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya atau pelanggan telekomunikasi secara langsung, dan penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya

Indonesia Pajak Google Cs, AS Meradang ke WTO

Keputusan Indonesia memberi bea masuk atas produk digital ditentang keras oleh Amerika Serikat. Produk hukum Kementerian Keuangan itu diperkarakan ke organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization/WTO). Produk hukum yang disodorkan penyelesaiannya ke WTO adalah PMK No. 17/PMK.010/2018 yang intinya mengatur tentang tarif bea masuk bagi barang virtual, yakni sebesar 0 persen.

Pengenaan pajak 0 persen menandakan Indonesia menempatkan produk digital bukan sebagai sumber penerimaan rezim cukai. Langkah itu lebih kepada Kementerian Keuangan mencatat setiap transaksi barang digital yang masuk ke Indonesia. Lainnya, memberi playing field atas produk digital yang memiliki fisik seperti VCD hingga DVD yang berisi film, video gim hingga lagu agar memiliki kebijakan pajak yang sama.

Sumber Bisnis di Kementerian Keuangan menjelaskan, Amerika Serikat membawa persoalan pajak digital ini ke WTO karena kekhawatiran ke depan. Seperti diketahui sejumlah raksasa digital berasal dari AS. Perusahaan itu seperti Google, Facebook, Apple hingga Amazon. Keputusan melibatkan WTO lantaran negosiasi yang dilakukan secara bilateral melalui United States Trade Representative (USTR) menemui jalan buntu.

Dia menceritakan, ada dua persoalan yang menjadi isu utama dalam polemik antara Indonesia dan AS di WTO itu. Pertama penerapan klasifikasi barang dan pembebasan tarif bea masuk atas peranti lunak, yang tertuang di dalam Peraturan

Menteri Keuangan (PMK) No. 17/PMK.010/2018. Kedua substansi mengenai pemajakan atas ekonomi digital yang telah diundangkan oleh pemerintah melalui UU No. 2/2020.

Hari Pabean Internasional, Dirjen Bea Cukai Singgung Soal Inovasi



Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi menyampaikan apresiasinya kepada pegawai yang telah membuat berbagai inovasi untuk membantu penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian.

Heru mengatakan pandemi Covid-19 telah menjadi tantangan berat sejak tahun lalu. Dalam situasi sulit tersebut, dia menilai pegawai DJBC mampu membuat berbagai inovasi sekaligus menjaga kinerjanya tetap baik.

Heru mengatakan kinerja yang positif tersebut utamanya terlihat dari penerimaan kepabeanan dan cukai sepanjang 2020 yang mencapai Rp212,8 triliun. Realisasi itu setara 103,48% dari

target Rp205,68 triliun. DJBC mampu menjaga tren penerimaan yang selalu melampaui target selama 4 tahun terakhir.

Kemudian, Heru menyinggung berbagai inovasi fasilitas perdagangan dan industri untuk mendukung perusahaan tetap berjalan di tengah pandemi. Ketika interaksi fisik harus dikurangi, DJBC mempermudah mengajukan berbagai fasilitas kepabeanan seperti kawasan berikat (KB) dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) cukup melalui saluran online.

Kemudian, ada kebijakan fasilitas fiskal untuk mempercepat impor berbagai alat kesehatan. Sejak awal pandemi, pemerintah melalui DJBC telah memberikan insentif pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas setiap impor obat dan alat kesehatan yang digunakan untuk penanganan Covid-19.

Di sisi lain, upaya pengawasan dan penindakan terhadap masuknya barang ilegal atau barang kena cukai ilegal juga tetap berjalan. Untuk rokok ilegal, yang sepanjang 2020, DJBC telah menyita 448,18 juta batang atau senilai Rp270,79 miliar

Kawal Pemanfaatan DBHCT 2021, Bea Cukai Lakukan Koordinasi Dengan Pemerintah Daerah



Bea Cukai lakukan koordinasi pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun (DBHCHT) 2021 dengan instansi pemerintah di beberapa wilayah. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) merupakan dana yang dalam APBN dialokasikan kepada Daerah yang merupakan provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau. Koordinasi dilakukan untuk membahas pemanfaatan di tahun 2020 dan rencana pemanfaatan di tahun 2021.

Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY adakan kunjungan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah menyatakan bahwa Sudah menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi dan Kanwil Bea Cukai sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat untuk bersama mengawal pemanfaatan DBH CHT ini agar sesuai peruntukannya” ujar Ganjar.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah, Padmoyo Tri Wikanto menjelaskan bahwa peran Bea Cukai di daerah dalam pemanfaatan DBH CHT ini di antaranya adalah mengintensifkan program sinergi antara Bea Cukai dengan Pemda untuk mensosialisasikan usaha maupun konsumsi di bidang cukai yang legal serta menekan peredaran barang kena cukai ilegal, sebagaimana yang telah terjalin selama ini.

Penilaian pemanfaatan DBCHT merupakan salah satu dasar perhitungan alokasi DBHCHT yang akan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi umum, dan Dana Alokasi Khusus.

UPDATE

PERATURAN PAJAK TERBARU



6/KM.10/2021

26/01/2021

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 27 Januari 2021 Sampai Dengan 02 Februari 2021

6/PMK.03/2021

22/01/2021

Penghitungan Dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penghasilan Atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, Dan Voucher

5/KM.10/2021

19/01/2021

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 20 Januari 2021 Sampai Dengan 26 Januari 2021

4/PMK.03/2021

19/01/2021

Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian

KEP - 03/PP/2021

13/01/2021

Susunan Majelis Hakim Dan Hakim Tunggal Untuk Memeriksa Dan Memutus Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak

4/KM.10/2021

12/01/2021

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 13 Januari 2021 Sampai Dengan 19 Januari 2021

SE - 01/PJ/2021

08/01/2021

Petunjuk Pelaksanaan Pembubuhan Cap Bukti Pelunasan Selisih Kurang Bea Meterai

PER - 01/PJ/2021

08/01/2021

Tata Cara Pelunasan Selisih Kurang Bea Meterai Yang Terutang Atas Dokumen Berupa Cek Dan Bilyet Giro

1/KM.10/2021

05/01/2021

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 06 Januari 2021 Sampai Dengan 12 Januari 2021

1 TAHUN 2021

04/01/2021

Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak



UPDATE

PERATURAN BEA DAN CUKAI

6/KM.10/2021

26/01/2021

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 27 Januari 2021 Sampai Dengan 02 Februari 2021

1/KM.10/2021

05/01/2021

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 06 Januari 2021 Sampai Dengan 12 Januari 2021

5/KM.10/2021

19/01/2021

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 20 Januari 2021 Sampai Dengan 26 Januari 2021

4/KM.10/2021

12/01/2021

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 13 Januari 2021 Sampai Dengan 19 Januari 2021



PEMIMPIN REDAKSI

Mh Yazid

EDITOR

Aditya Rizky Bahari

KONTRIBUTOR

Afifah Nur Azizah

Fandi Natanael

Muhammad Z. Hanif

Salma Alfiqi

DESIGN GRAFIS

Hafid Syam

